



**Study Of Supervision Of Regional Auditors Of
Inspectorate On Effectiveness Of Implementation Of
Duties And Apparatus Functions In The Devices Of North
Sulawesi Province Government**

Kajian Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Novrabella Clarashinta Pakasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

E-Mail : Kemper_pakasi@yahoo.com

ABSTRACT

This paper will examine the supervision of Regional Inspectorate auditors on the effectiveness of the implementation of the duties and functions of apparatus in the Regional Apparatus of the North Sulawesi Provincial Government. This research was conducted at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. The core of this paper aims to find out how the supervision of the Regional Inspectorate auditors will be effective in carrying out the duties and functions of the apparatus in the Regional Apparatus of the North Sulawesi Provincial Government. The techniques and procedures for collecting data through in-depth interviews with a number of informants related to the auditor's supervision of the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the apparatus. The research informants were the Auditor and supervisor of regional government implementation (P2UPD) at the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province. The results of this study indicate that the supervision of the regional inspectorate auditor on the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the apparatus in the regional apparatus of the North Sulawesi Provincial Government is quite maximal. The North Sulawesi Provincial Inspectorate has been able to detect weaknesses in the implementation of tasks and functions of the apparatus in the regional apparatus at an early stage, so that regional authorities can correct these weaknesses based on suggestions from the Regional Inspectorate.

Keywords: Supervision; Auditors; Tasks and Functions

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengkaji tentang pengawasan auditor Inspektorat Daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Inti dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan auditor Inspektorat Daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik dan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan berkaitan dengan pengawasan auditor terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Informan penelitian yaitu Auditor dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan auditor inspektorat daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup maksimal. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah secara dini, sehingga perangkat daerah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran dari Inspektorat Daerah.

Kata Kunci : Pengawasan; Auditor; Tugas dan Fungsi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini merupakan pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat untuk dapat mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Di dalam rangka mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal adanya 3 (tiga) pengawasan, yaitu pertama pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF) seperti BPK, BPKP, Itjen Departemen, maupun Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang saat ini dikenal dengan Inspektorat Daerah. Kedua, pengawasan legislatif dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketiga pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, maupun instansi pemerintah lainnya.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Salah satu kegiatan penting yang diawasi oleh Inspektorat Daerah yaitu menyangkut pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Perangkat Daerah. Hal ini sangat penting, karena pada hakekatnya pengawasan dilaksanakan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pokok oleh aparatur atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan maka akan membantu pimpinan organisasi agar supaya aparatur dapat bekerja sesuai aturan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan human development index (World Heritage Encyclopedia, 2008 : 1), Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang dikategorikan high human development, dimana nilai dari Provinsi Sulawesi Utara adalah 0.758, menempati posisi ke 2 setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai 0.808. Pada tahun 2015, berdasarkan List Of Indonesian Provinces By Human Development Index (Wikipedia, 2015), Sulawesi Utara masih memiliki status "high" dengan nilai 0.704. Terlihat bahwa sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan unggul. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang sedang mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini nampak pada hasil-hasil pembangunan. Hasil pembangunan tersebut merupakan wujud upaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk lebih meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti menyangkut Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Auditor Inspektorat Daerah Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan Inspektorat

Di dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Mulyadi (2000) menyatakan bahwa Pengawasan Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 11 dinyatakan bahwa peran auditor internal (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai (*quality assurance*) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dari uraian tersebut bahwa kegiatan pengawasan internal mencakup kegiatan *quality assurance* (pemberian kepastian/jaminan), *early warning* (peringatan dini) dan *consulting services* (memberikan masukan yang berguna) yang independen dan obyektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. APIP merupakan komponen lingkungan pengendalian penting yang menjamin efektivitas pengendalian intern, tata kelola, dan manajemen risiko. Peran APIP bukan lagi sebagai audit murni tetapi lebih bersifat *partnership* (kemitraan) melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting services* dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan lebih akuntabel, sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pertanggungjawaban.

Pengawasan tidak saja diperlukan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, tetapi juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2001). Walaupun APIP tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun APIP harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan. Namun pencegahan saja tidaklah memadai, APIP harus memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam suatu institusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal (24), dinyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai pasal 12 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota.

Suseno (2010) menyatakan dengan adanya pengawasan internal maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian Bangun (2009) menyatakan bahwa Pengawasan Internal tidak dapat memoderasi partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan hasil penelitian Pratama (2011) menyatakan bahwa variabel pemoderasi pengawasan anggaran menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap kinerja SKPD, yang artinya bahwa pengawasan anggaran merupakan variabel yang memperkuat variabel perencanaan anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Kinerja SKPD

Menurut Marsdiasmo (2007) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Tika (2006) Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesiapan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

Maryanti (2002) "Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut". Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pengertian tersebut jelas kinerja dapat dilihat dan diukur dari berbagai sudut jika dihubungkan dengan pengertian prestasi yang diperlihatkan. Prestasi kantor dinas pemerintah dapat dilihat dari tingkat penyelesaian tugas-tugas pengayoman masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Informan Penelitian

Saroinsong dkk (2012) penelitian dengan pendekatan deskriptif penentuan jumlah responden tidak ada ukuran mutlak. Informan dipilih dengan tujuan mendeskripsikan suatu gejala sosial atau masalah sosial tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga disebut sampling bertujuan (purposive sampling).

Informan dalam penelitian ini yaitu auditor dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan Auditor Inspektorat Daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan yang dimaksud yaitu bagaimana persiapan pelaksanaan audit sampai dengan hasil audit apakah sudah mampu untuk memberikan *quality assurance* (pemberian kepastian/jaminan), *early warning* (peringatan dini) dan *consulting services* (memberikan masukan yang berguna).

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2008), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam mengenai pengawasan auditor inspektorat daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, didapati bahwa saat ini Inspektorat daerah sudah cukup maksimal dalam pelaksanaan pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hal ini dibuktikan dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 2 Tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018. Dengan opini WTP yang didapat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuktikan bahwa Inspektorat berhasil mengawal perangkat daerah dalam melaksanakan tugas fungsi aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada perangkat daerah menjadi efektif yang hasilnya perangkat daerah mampu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada informan. Pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut :

- 1) Peta resiko pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.
- 2) Langkah-langkah audit yang dilakukan untuk pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.

- 3) Pelatihan kantor sendiri khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.
 - 4) Hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.
- Berikut ini hasil wawancara dengan para informan.

a) Peta resiko pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.

Peta resiko dalam pelaksanaan audit sangatlah penting, karena dengan membuat peta resiko maka pelaksanaan audit lebih fokus terhadap resiko-resiko ataupun permasalahan-permasalahan yang bisa berakibat fatal jika tidak dibenahi.

Menurut Moeller (2009), proses manajemen risiko yang efektif terdiri atas 4 tahap, yaitu:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Penaksiran risiko kualitatif atau kuantitatif
- 3) Prioritatisasi risiko
- 4) Dan pemantauan risiko

Berikut petikan wawancara menyangkut peta resiko pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dengan pertanyaan apakah Inspektorat Daerah sudah membuat peta resiko pelaksanaan audit khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

“Saat ini memang dalam pelaksanaan tugas, belum dibuat peta resiko pelaksanaan audit, namun sebelum pelaksanaan tugas pengawasan khususnya pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah, auditor ataupun pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (P2UPD) melakukan persiapan-persiapan diataranya dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang akan dijadikan objek pemeriksaan, sehingga pada saat pelaksanaan tugas, auditor maupun P2UPD yang bertugas sudah bisa menentukan sasaran pemeriksaan” (Auditor 1).

“Untuk peta resiko audit secara tertulis memang belum dibuat, akan tetapi sebelum pelaksanaan pemeriksaan pastilah auditor sudah mengetahui resiko-resiko yang bisa terjadi pada perangkat daerah apabila aparatur pada perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Auditor 2).

“Belum dibuat”(Auditor 3).

“Peta resiko sebelum pelaksanaan audit saya rasa merupakan salah satu hal penting yang harus dibuat, tetapi memang saat ini penerapannya belum dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi, saat ini kami berpedoman kepada program kerja audit (PKA audit), memang PKA audit dan peta resiko berbeda, tetapi pada PKA audit sudah memuat batasan-batasan pelaksanaan

audit yang bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang terjadi pada perangkat daerah” (P2UPD 1).

“Kalau untuk peta resiko sampai saat ini belum dibuat, tapi kedepannya akan mulai dibuat” (P2UPD 2).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa sampai saat ini memang peta resiko sebelum pelaksanaan audit tugas dan pokok aparatur pada perangkat daerah belum dibuat. Namun bukan berarti pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah tidak maksimal, karena saat ini sebelum pelaksanaan audit, seluruh fungsional terutama para ketua tim diwajibkan untuk menyusun program kerja audit (PKA audit). Program kerja audit (PKA) merupakan suatu rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam pelaksanaan kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan. PKA akan menjadi *guidance* bagi auditor. Memang PKA audit tidak sama dengan peta resiko audit, tetapi dirasa cukup membantu dalam pelaksanaan audit.

Untuk dapat menjawab pertanyaan kedua menyangkut langkah-langkah audit yang dilakukan untuk pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah, maka akan dijelaskan lewat hasil wawancara dengan informan. Berikut ini hasil wawancara dengan para informan.

b) Langkah-langkah audit yang dilakukan untuk pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.

Sebelum pelaksanaan audit khususnya audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah maka dilakukan langkah-langkah persiapan audit. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa persiapan audit yang matang akan sangat menentukan hasil audit.

Mulyadi (2002) berpendapat bahwa secara umum pengertian audit yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pelaksanaan audit perlunya dilakukan langkah-langkah persiapan agar nantinya tujuan pelaksanaan audit dapat tercapai.

Berikut petikan wawancara menyangkut langkah-langkah audit yang dilakukan untuk pelaksanaan audit, khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dengan pertanyaan langkah-langkah audit apa yang dilakukan untuk pelaksanaan audit khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

“Langkah-langkah audit yang dilakukan yaitu pertama dapatkan peraturan daerah, peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, kedua dapatkan uraian tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah, ketiga buat

analisa atas tugas dan fungsi dengan dihubungkan atas program dan sasaran di perangkat daerah dan keempat buatlah simpulan atas langkah-langkah kerja yang diambil” (Auditor 1).

“Langkah pertama yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan gubernur, selanjutnya dilakukan analisis pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing aparatur terutama para pejabat struktural apakah dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan analisis jabatan yang disusun serta apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan lewat peraturan gubernur dan yang ketiga membuat kesimpulan pelaksanaan audit serta selanjutnya menganalisis laporan masing-masing aparatur dalam hal ini pejabat-pejabat struktural berdasarkan tugas dan fungsinya” (Auditor 3)

“Langkah yang dilakukan yaitu pendalaman pemeriksaan/data, kemudian pengolahan data dan fakta serta menyusun kesimpulan hasil audit” (Auditor 3).

“Ada dua langkah audit yang dilaksanakan yaitu perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Perencanaan audit yang dilaksanakan yaitu pertama persiapan penugasan, periapan penugasan ini dilakukan sesuai jadwal dalam rencana penugasan dan pengawasan, tetapi memang terkadang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal setelah itu dilakukan penetapan tim audit didalamnya penetapan nama-nama tim, rencana penugasan pada perangkat daerah yang mana serta lamanya waktu audit. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan yaitu melaksanakan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas(SPT) yang ditandatangani oleh inspektur, membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam setiap penugasan didalamnya menyangkut analisa hasil-hasil pengawasan setelah itu membuat naskah hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam pokok-pokok hasil pemeriksaan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP)” (P2UPD 1).

“Langkah-langkah audit yang dilakukan untuk pelaksanaan audit khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah yaitu pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua yaitu wawancara ataupun pengisian kuisisioner, langkah selanjutnya yaitu konfirmasi kepada pihak terkait kemudian analisis data yang sudah dikumpulkan dan yang terakhir yaitu membuat simpulan” (P2UPD 2).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa langkah-langkah audit apa yang dilakukan untuk pelaksanaan audit khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah sudah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan. Memang dalam pelaksanaan audit tidak selamanya mulus, ada berbagai hambatan yang ditemui para auditor dalam pelaksanaan audit, diantaranya kesulitan mendapatkan data serta ada kalanya prosedur wawancara terhambat akibat ada aparatur-aparatur yang dimintai keterangan tidak menjawab dengan jujur apa yang ditanyakan oleh pemeriksa.

Untuk dapat menjawab pertanyaan ketiga menyangkut pelatihan kantor sendiri khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah

dengan pertanyaan apakah sebelum pelaksanaan audit didahului dengan PKS khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah, maka akan dijelaskan lewat hasil wawancara dengan informan. Berikut ini hasil wawancara dengan para informan.

c) Pelatihan kantor sendiri khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.

Di dalam pelaksanaan audit tugas dan fungsi aparatur, biasanya didahului dengan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri. Pelatihan kantor sendiri dianggap sangat penting karena dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka selain dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan auditor untuk melaksanakan tugas audit, juga sebagai sarana untuk tanya jawab dalam rangka menyatukan persepsi menyangkut pelaksanaan audit.

Berdasarkan instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Berikut petikan wawancara menyangkut pelatihan kantor sendiri khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dengan pertanyaan apakah sebelum pelaksanaan audit didahului dengan PKS khusus untuk audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

“Ya. Sebelum pelaksanaan audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah hal penting yang dilakukan salah satunya yaitu PKS. Pelaksanaan PKS dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para tim pemeriksa dalam melaksanakan tugas audit di perangkat daerah” (Auditor 1).

“Dilaksanakan. Maksud dilaksanakannya PKS yaitu meningkatkan mutu audit, sehingga bisa memambtu perangkat daerah dalam memaksimalkan sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur sipil negara pada perangkat daerah untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (Auditor 2).

“Terkadang dilaksanakan namun terkadang sudah tidak sempat dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tugas yang tiba-tiba sehingga sudah tidak sempat dilaksanakannya PKS” (Auditor 3).

“Umumnya dilaksanakan. PKS dilaksanakan untuk dapat menyatukan pemikiran dari seluruh ketua tim maupun anggota tim audit, agar dalam melaksanakan audit dapat menghasilkan suatu laporan hasil audit yang dapat berguna bagi perangkat daerah dalam memaksimalkan kinerja aparaturnya” (P2UPD 1).

“Dilaksanakan. Tujuannya untuk menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan para auditor dan P2UPD dalam pelaksanaan audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah” (P2UPD 2).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa sebelum pelaksanaan tugas umumnya dilaksanakan pelatihan kantor sendiri (PKS). PKS dilaksanakan dengan maksud agar sebelum melaksanakan tugas, para anditor maupun P2UPD memperoleh tambahan pengetahuan tentang tugas yang akan dilaksanakan. Selain menambah pengetahuan tujuan lainnya dalam pelaksanaan PKS yaitu untuk menyatukan pendapat tentang pelaksanaan tugas, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat pada masing-masing tim yang nantinya menyebabkan tujuan audit tidak bisa tercapai pada perangkat daerah.

Untuk dapat menjawab pertanyaan keempat menyangkut hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dengan pertanyaan apakah hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah sudah dijadikan referensi baik oleh Badan Kepegawaian Daerah maupun Tim Baperjakat dalam penentuan penempatan jabatan ASN. Berikut ini hasil wawancara dengan para informan.

d) Hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah.

Arens dkk (2011) auditing merupakan pengumpulan dan pertimbangan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan ukuran yang telah ditetapkan. Pendapat Arens ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah. Tujuan dilaksanakannya audit untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah serta memberikan saran perbaikan apabila pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut pendapat Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge (1984) audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendaptkam dan mengevaluasi bukti yang secara objektif atas suatu kinerja organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi dari audit kinerja ialah memberikan review dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan. Pendapat para ahli ini juga senada dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dimana tujuannya untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sudah memenuhi kriteria sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan.

Berikut petikan wawancara menyangkut hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dengan pertanyaan apakah hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah sudah dijadikan referensi baik oleh Badan

Kepegawaian Daerah maupun Tim Baperjakat dalam penentuan penempatan jabatan ASN. Informan memberikan jawaban sebagai berikut.

“Belum sepenuhnya. Saya beri contoh begini, pada tahun 2017 dimana didapat temuan pelaksanaan tugas dan fungsi tidak maksimal dalam artian terdapat tugas dan fungsi dalam peraturan gubernur yang tidak dilaksanakan, namun pada tahun 2018 dilakukan pemeriksaan ternyata hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah” (Auditor 1).

“Hasil laporan atau hasil audit dapat dijadikan referensi dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan oleh BKD dan Tim baperjakat, namun selanjutnya BKD dan Tim baperjakat memiliki tahapan selanjutnya melalui seleksi dalam penetapan jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah” (Auditor 2).

“Ya, saya beri contoh, yang lalu ada temuan menyangkut pemberian tunjangan kepada mantan pejabat eselon empat yang masih menerima tunjangan, namun setelah dilakukan audit oleh tim Inspektorat Daerah, maka ditindaklanjuti oleh BKD dan perangkat daerah dengan menghentikan pemberian tunjangan tersebut” (Auditor 3).

“Audit yang dilakukan saat ini hanya menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah dan belum menyentuh indikator penempatan jabatan ASN. Selain itu belum adanya regulasi yang mewajibkan penempatan jabatan ASN berdasarkan hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah. Rekomendasi hasil audit tidak menyinggung penempatan jabatan ASN, umumnya hanya memberikan peringatan tertulis apabila ASN tidak melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku” (P2UPD 1).

“Setahu saya belum” (P2UPD 2).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa memang sampai saat ini hasil audit tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah belum sepenuhnya dijadikan referensi baik oleh Badan Kepegawaian Daerah maupun Tim Baperjakat dalam penentuan penempatan jabatan ASN. Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah barulah sampai pada ranah perangkat daerah, dimana jika ada ASN yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ASN tersebut diberikan teguran dan hukuman oleh kepala perangkat daerah.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa pengawasan auditor inspektorat daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup maksimal. Dimana Auditor dari Inspektorat daerah sudah bekerja dengan cukup maksimal sehingga mampu menuntun aparatur sipil negara yang ada pada perangkat daerah untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini juga menunjukkan kinerja APIP dalam hal ini auditor sudah mampu untuk untuk mencapai hasil kerja atas tugas dan fungsi dari APIP. Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud adalah pertama memberikan pengawasan, berupa

pengecehan terhadap kesalahan pelaporan, pertanggungjawaban, pengecehan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pengecehan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat SKPD; Kedua melakukan pemeriksaan, yaitu mengumpulkan seluruh bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian dan kriteria sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Inspektorat harus dapat menemukan semua kesalahan material yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik kesalahan dalam penyajian angka maupun kesalahan akibat tidak mengikuti prosedur - prosedur tertentu dalam pengelolaan keuangan; pembinaan, yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.

Dengan dilakukannya pengawasan oleh auditor inspektorat daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maka dapat diidentifikasi secara dini kelemahan-kelemahan aparatur dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya identifikasi dini terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi maka Inspektorat daerah dapat memberikan saran-saran ataupun koreksi-koreksi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah menjadi lebih efektif.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan auditor inspektorat daerah terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup maksimal. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pada perangkat daerah secara dini, sehingga perangkat daerah dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran dari Inspektorat Daerah.

5. Daftar Pustaka

- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S., (2011). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu*, alih bahasa oleh Tim Dejakarta, edisi kesembilan, Jakarta: Indeks.
- Basri, A. F. M., dan Rivai, V., (2005). *Performance appraisal*. Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada.
- Bangun, A., (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel Pemoderasi (Studi Kasus*

- Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*). Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo, (2001). *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, Edisi Agustus.
- Mardiasmo, (2007). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Maryanti, H., A., (2002). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moeller, R. R., (2009). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*. John Wiley & Sons; New Jersey.
- Mulyadi dan John, S, (2000). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- Mulyadi, (2002). *Auditing*. Salemba. Empat. Jakarta.
- Pratama, D. Y., (2011). *Pengaruh perencanaan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Langkat dengan pengawasan anggaran sebagai variabel moderating*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Saroinsong D., Panelewen, V. V. J, Laoh, O. E. H., dan Pakasi C. B. D., 2012. *Agribisnis Tanaman Stroberi Di Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur*. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
- Suseno, A., (2010). *Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bisnis dan Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan-Volume 17, No.1, April. Hal 1.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Tika, P., (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- World Heritage Encyclopedia, (2008). *List of Indonesian provinces by Human Development Index*. <http://www.gutenberg.us/article/WHEBN002869>

9244/List%20of%20Indonesian%20provinces%20by%20Human%20Development%20Index.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).